



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 233

TAHUN : 1990

SERI : C NO. 3

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 6 TAHUN 1989**

T E N T A N G

**RENCANA UMUM TATA RUANG DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :**
- a. bahwa Propinsi Daerah Tingkat I Bali, mengalami perkembangan pembangunan sedemikian cepat, sehingga perwujudan Penataan Ruang melalui Rencana Umum Tata Ruang Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali merupakan suatu hal yang sangat mendesak.**
 - b. bahwa penataan Ruang Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang bertujuan memanfaatkan ruang Daerah secara optimal, serasi, seimbang dan lestari perlu segera diwujudkan dalam rangka menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila ;**
 - c. bahwa perwujudan Rencana Umum Tata Ruang Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali seperti**

tersebut huruf a perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah sehingga ada dasar hukum yang dapat dipergunakan oleh Instansi Pemerintah, swasta maupun Masyarakat dalam membuat perencanaan dan program pembangunan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324) ;
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 8; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2823) ;
 6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) ;

7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215) ;
8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Lingkungan Hidup; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215) ;
9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa Dampak Lingkungan (Lembar-

an Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3338) ;

15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1987 Nomor 102 Seri D Nomor 101) ;
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 9 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989; Nomor 1 Seri D Nomor 1) ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali ;

- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- e. Rencana Umum Tata Ruang Daerah adalah Rencana Umum tentang wujud struktural pemanfaatan Ruang Daerah yang menggambarkan perwujudan dan pemanfaatan setiap Ruang di Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan ikatan manfaat ruang serta mengandung pilihan sasaran dan kriteria batasannya bagi setiap usaha pembinaan kehidupan di Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- f. Wilayah perencanaan adalah kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait didalamnya dengan bentuk dan ukuran menurut pengamatan tertentu ;
- g. Kawasan adalah Wilayah Perencanaan yang batasnya ditentukan berdasarkan lingkungan pengamatan fungsi tertentu ;
- h. Kawasan berfungsi lindung terdiri dari Kawasan Lindung/Kawasan non Budidaya serta Kawasan Penyangga ;
 - h.1. Kawasan Lindung/Kawasan non Budidaya adalah kawasan yang mempunyai fungsi konservasi terhadap tanah, air, flora dan fauna yang didalamnya tidak diperkenankan adanya budi daya ;
 - h.2. Kawasan Penyangga adalah kawasan yang mempunyai fungsi lindung yang terletak antara Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya, dimana masih diperkenankan adanya budidaya dengan mempertimbangkan adanya fungsi konservasi.
- i. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi hidup dan kehidupan manusia, terdiri dari

Kawasan Budidaya Pertanian dan Kawasan Budidaya Non Pertanian ;

- i.1. Kawasan Budidaya Pertanian adalah kawasan yang diperuntukan bagi tanaman keras, tanaman pertanian lahan basah dan tanaman pertanian lahan kering ;
- i.2. Kawasan Budidaya Non Pertanian adalah kawasan yang diperuntukkan bagi pemukiman, industri dan pariwisata ;
 - i.2.1. Kawasan Pemukiman adalah bagian dari suatu wilayah yang mempunyai fungsi pemukiman dan terkait dengan mekanisme kegiatannya ;
 - i.2.2. Kawasan Industri adalah wilayah yang dominasi pemanfaatan ruang maupun kegiatan usaha yang ada didalamnya terkait secara langsung dengan kegiatan usaha industri ;
 - i.2.3. Kawasan Pariwisata adalah wilayah yang dominasi pemanfaatan ruang maupun kegiatan usaha yang ada didalamnya terkait secara langsung dengan kegiatan usaha pariwisata ;
- j. Penataan ruang adalah upaya terpadu dalam rangka pemanfaatan ruang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan rencana dan pengendalian pelaksanaan rencana tata ruang secara dinamik dalam memenuhi kebutuhan penggunaan ruang yang meningkat terus dari waktu ke waktu dengan cara yang optimum, berdaya guna, serasi dan berkelanjutan ;
- k. Pelaksanaan rencana tata ruang adalah suatu proses usaha agar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat terwujud sesuai rencana ;
- l. Pengendalian pelaksanaan rencana tata ruang adalah suatu proses usaha agar pelaksanaan

rencana pemanfaatan ruang pemerintah swasta maupun masyarakat umumnya sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan.

B A B II

AZAS TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Penataan Ruang Daerah didasarkan atas azas manfaat, keseimbangan, keserasian dan kelestarian yang berpedoman kepada falsafah TRI-HITAKARANA.

Pasal 3

Penataan Ruang Daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia dan kualitas lingkungan secara berkelanjutan.

Pasal 4

Sasaran Penataan Ruang Daerah adalah :

- (1) Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, udara, flora dan fauna.
- (2) Meningkatkan fungsi budidaya kepariwisataan, perindustrian, pertanian dan pemukiman.
- (3) Melestarikan kemampuan alam dan lingkungan.

B A B III

WILAYAH - PERENCANAAN

Pasal 5

Rencana Umum Tata Ruang Daerah meliputi wilayah :

1. Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng.
2. Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana.
3. Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan.

4. Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
5. Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar.
6. Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli.
7. Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung.
8. Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem.

Pasal 6

Wilayah Perencanaan Rencana Umum Tata Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pasal 5 terdiri dari Rencana Umum Tata Ruang Bagian Daerah yang meliputi Wilayah-wilayah Pembangunan.

BAB IV

POKOK-POKOK KEBIJAKSANAAN RENCANA UMUM TATA RUANG DAERAH

Pasal 7

- (1) Rencana Umum Tata Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf e, meliputi rencana alokasi peruntukan ruang sesuai dengan Lampiran I dan II Peraturan Daerah ini, sebagai berikut :
 - a. Kawasan berfungsi lindung seluas 238.505 Ha, terdiri dari :
 - a.1. Kawasan Lindung/Kawasan Non Budi-daya terdiri dari Hutan Lindung, Hutan Suaka alam dan Areal Lindung lainnya di luar kawasan hutan.
 - a.2. Kawasan Penyangga terdiri dari per-untukan ruang untuk perkembangan Tanaman Keras dan Hutan Produksi terbatas.
 - b. Kawasan Budidaya seluas 324.781 Ha ter-diri dari :
 - b.1. Kawasan Budidaya Pertanian yang ter-diri dari peruntukan ruang untuk

tanaman keras, tanaman pangan lahan basah dan tanaman pangan lahan kering.

- ✓ b.2. Kawasan Budidaya Non Pertanian yang terdiri dari peruntukan ruang untuk pemukiman perkotaan, pemukiman perkotaan, pemukiman pedesaan, industri, dan Pariwisata.
- (2) Rencana alokasi peruntukan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan arahan dominasi peruntukan ruang secara optimal, serasi, seimbang dan lestari untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dan dengan Peraturan Daerah dapat ditinjau kembali setiap lima tahun.
 - (3) Perincian lebih lanjut mengenai penjabaran fungsi kawasan dalam jenis peruntukan ruang dan lokasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Hutan Lindung dibina dan dipertahankan sebagai hutan dengan tutupan vegetasi tetap, guna kepentingan hidro-orologi yaitu pengaturan tata air, pencegahan banjir, erosi serta memelihara keawetan dan kesuburan tanah untuk hutan lindung yang bersangkutan dan wilayah sekitarnya yang dipengaruhi.
- (2) Hutan Suaka Alam dibina dan dipertahankan keanekaragaman jenis tumbuhan satwanya, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan pengawetan plasma nuftah, ilmu pengetahuan, pariwisata dan bagi pembangunan pada umumnya.
- (3) Areal Lindung di luar kawasan hutan lindung dibina dan dipertahankan dengan tutupan vegetasi tetap untuk kepentingan hidro-orologi,

mencegah banjir dan erosi serta untuk pertukaran udara segar.

- (4) Hutan Lindung, Hutan Suaka Alam dan Areal Lindung di luar kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) mempunyai fungsi lindung terhadap tanah, air, udara, flora dan fauna yang didalamnya tidak diperkenankan adanya budi-daya.

Pasal 9

- (1) Kawasan Penyangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 mempunyai fungsi penyangga yang dapat berfungsi lindung dan budidaya terbatas, sebagai pembatas antara kawasan lindung dan kawasan budidaya dan berperan untuk menunjang terjaminnya fungsi pada kawasan lindung guna mengendalikan perkembangan fungsi budidaya.
- (2) Peruntukan ruang dan penyelenggaraan tanaman keras dan hutan produksi terbatas, pada kawasan penyangga, dilakukan dengan memperhatikan sebesar-besarnya azas konservasi tanah dan air.

Pasal 10

- (1) Peruntukan ruang dan penyelenggaraan budidaya pertanian tanaman keras, tanaman pangan lahan kering dan tanaman pangan lahan basah pada kawasan budidaya pertanian, dilakukan dengan memperhatikan sebesar-besarnya azas konservasi tanah dan air.
- (2) Dalam melaksanakan budidaya pertanian tanaman keras sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperkenankan untuk mengadakan konversi jenis tanaman dengan tanaman yang nilai ekonominya lebih tinggi, dengan tetap

mempertahankan dan atau meningkatkan nilai konservasi tanah dan air dari jenis tanaman semula.

- (3) Dalam melaksanakan budidaya pertanian tanaman pangan lahan kering sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diutamakan untuk membina dan mengolah areal yang keadaan dan fisik tanahnya mempunyai tingkat kesesuaian yang tinggi bagi tanaman palawija hortikultura dengan sistem pengelolaan tanah kering.
- (4) Dalam pelaksanaan budidaya pertanian tanaman pangan lahan basah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diutamakan untuk membina dan mengelola areal yang keadaan dan sifat fisik tanahnya mempunyai tingkat kesesuaian yang tinggi untuk tanaman utama padi dengan memperhatikan sistem pengelolaan air yang efektif dan efisien, baik yang pengairannya dilakukan secara gilir musim atau terus menerus sepanjang tahun.

Pasal 11

Dalam Kawasan Budidaya Pertanian dapat dibudidayakan usaha tani, peternakan dan perikanan.

Pasal 12

Apabila dalam Kawasan Penyangga dan Kawasan Budidaya telah terdapat batas-batas yang berdasarkan peraturan perundangan telah dinyatakan sebagai tanda batas kehutanan, maka areal yang telah dibatasi dengan tanda batas dimaksud harus tetap merupakan hutan.

Pasal 13

- ✓ (1) Kegiatan-kegiatan yang berada di kawasan Budidaya Non Pertanian dikembangkan dengan

memperhatikan azas konservasi tanah, air dan udara serta memperhatikan nilai ambang batas pencemaran.

- (2) Peruntukan ruang untuk pengembangan pemukiman perkotaan dan pedesaan dilakukan dengan memperhatikan pola tata hijau guna menjamin adanya pertukaran udara segar di lingkungan pemukiman tersebut.
- (3) Peruntukan ruang untuk Industri selain harus memperhatikan azas konservasi tanah, air dan udara juga memperhatikan nilai ambang batas pencemaran.
- (4) Peruntukan ruang untuk Budidaya Non Pertanian selain harus memperhatikan azas konservasi tanah, air dan udara juga harus memperhatikan batas-batas sempadan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Peruntukan ruang untuk pengembangan Pariwisata dilakukan dengan memperhatikan azas konservasi tanah, air dan udara serta sesuai dengan potensi setempat, baik fisik maupun sosial budaya, yang mempunyai ciri-ciri menarik dan dapat dimanfaatkan untuk Pariwisata dengan tetap berpedoman pada : PARIWISATA UNTUK BALI dan bukan BALI UNTUK PARIWISATA.

Pasal 14

Peruntukan ruang untuk Galian Golongan C yang luasnya lebih dari 1 (satu) Ha ditetapkan sesuai dengan PERDA yang berlaku dengan tetap memperhatikan keserasian dan keseimbangan lingkungan.

Pasal 15

Peruntukan ruang dan sempadan pantai sepanjang pantai Pulau Bali dan pulau-pulau lain di dalam

Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali untuk Kawasan Budidaya ditetapkan sepanjang 100 meter dari garis pasang maksimum, dengan pengecualian demi kepentingan umum, kepentingan pertahanan dan keamanan dan kepentingan keagamaan.

Pasal 16

Guna memelihara kemampuan alam dan lingkungan perlu dipertahankan kelestarian dan ciri khas daerah berupa penerapan nilai-nilai arsitektur tradisional Bali ke dalam penataan bangunan di Kawasan Budidaya dengan tetap memperhatikan tinggi bangunan maksimum 15 (lima belas) meter.

B A B V RUANG LINGKUP

Pasal 17

- (1) Ruang lingkup penataan ruang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan rencana dan pengendalian serta pengawasan pelaksanaan rencana tata ruang.
- (2) Ruang lingkup tata ruang Daerah terdiri dari Rencana Umum Tata Ruang Daerah, Rencana Umum Tata Ruang Bagian, Rencana Detail Tata Ruang dan Rencana Tehnik Tata Ruang.

B A B VI PELAKSANAAN RENCANA UMUM TATA RUANG

Pasal 18

Penyusunan dan pelaksanaan program-program serta proyek-proyek di kawasan Budidaya dan kawasan yang berfungsi lindung, yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, swasta maupun masyarakat harus berdasarkan pada Pokok-pokok Kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Detail Tata Ruang Daerah Rencana Teknik Tata Ruang tiap kawasan dibuat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II yang bersangkutan, dan harus berdasarkan kepada Pokok-pokok Kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar tujuan agar dan sasaran Rencana Umum Tata Ruang Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 3 dan 4 dapat terwujud.

B A B VII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pengendalian dan Pengawasan Rencana Umum Tata Ruang Daerah menurut Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Koordinasi pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Daerah dalam rangka pengendalian dan pengawasan pembangunan, guna menjamin tercapainya tujuan dan sasaran rencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 4, dilakukan oleh BAPPEDA Tingkat I Bali dengan memperhatikan pendapat Team Pengendali dan Pengawasan Pembangunan Kawasan yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Keterpaduan pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Daerah di Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II, dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

Pasal 21

- (1) Pengendalian pembangunan Phisik di Kawasan Budidaya dilakukan terutama melalui kewenangan Perizinan yang ada pada Instansi

pemerintah baik di tingkat Propinsi maupun di tingkat Kabupaten.

Sedangkan untuk kewenangan perizinan yang ada pada Instansi Pusat, harus mendapat Rekomendasi Gubernur Kepala Daerah.

- (2) Pelaksanaan Tindakan Penertiban Bangunan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan berdasarkan atas Rencana Detail Tata Ruang Daerah dan Rencana Teknik Ruang Daerah yang telah disusun.
- (3) Pemantauan dan pencegahan segala kegiatan Pembangunan yang bertentangan dengan Pokok-pokok Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Peraturan Daerah ini, menjadi wewenang Camat/Kepala Wilayah Kecamatan setempat dan dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam wajib melaporkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II setempat dengan tembusan kepada Team Pengendali dan Pengawasan Pembangunan Kawasan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

B A B VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan sebagai dimaksud dalam pasal 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 Peraturan Daerah ini, diancam dengan Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran.
- (3) Tindak Pidana selain diancam sebagaimana tersebut ayat (1), Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja seperti perusakan atau pen-

cemaran lingkungan hidup dan Tindak Pidana lainnya, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.

B A B IX

KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 23

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik Tindak Pidana, Penyidikan atas Pelanggaran tindak Pidana sebagai dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pasal 23 berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka ;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa

tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

B A B X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini : Kegiatan Budidaya yang pada saat ini berada pada kawasan Non Budidaya dan Kawasan Penyangga secara berangsur-angsur dihapuskan dan fungsinya dikembalikan kepada fungsi lindung.

B A B XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 27

- (1) Segala Peraturan Daerah yang berhubungan dengan penataan ruang yang materinya bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Denpasar, 28 Juli 1989

**KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI,**

ttd.

ttd.

I GUSTI PUTU RAKA, SH.

O K A.

Disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan
Nomor : 650.61 - 837 tanggal : 5 Oktober 1990.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 233 tanggal : 29 Nopember 1990

Seri : C Nomor : 3.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP. 010049857

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 6 TAHUN 1989

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

I. U M U M.

1. Falsafah hidup budaya Hindhu yang berhubungan dengan pemanfaatan ruang tercermin dalam falsafah TRI HITA KARANA yang mengatur dan memberi pedoman tentang hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alamnya.

Falsafah TRI HITA KARANA yang merupakan wujud ideal dari budaya hidup ini telah pula diwujudkan dalam bentuk budaya fisik dengan adanya TRI MANDALA yaitu PARAHAYANGAN, PAWONGAN dan PALEMAHAN.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas disadari pula bahwa sejak jaman dahulu masalah penataan ruang merupakan hal yang sangat utama dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan manusia.

2. Pada dasarnya ruang mempunyai sifat hubungan komplementer dengan kegiatan manusia, baik kehidupan sehari-hari maupun kegiatan-kegiatan usaha. Semua kegiatan manusia membutuhkan ruang dan terkait dengan pengembangan wilayah melalui lokasi dan besaran kegiatan tersebut.

Kenyataan menunjukkan bahwa suatu ruang tertentu pada dasarnya dapat dimanfaatkan bagi berbagai alternatif kegiatan, demikian juga suatu kegiatan tertentu berlokasi pada beberapa alternatif ruang.

Menyadari akan hal tersebut diatas maka penataan ruang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak.

3. Kecepatan perkembangan kegiatan manusia sebagai akibat keberhasilan pembangunan, belum segera dapat tertampung dalam wujud tata manfaat ruang yang serasi dan optimal. Hal

ini disebabkan oleh karena sifat kaitan fungsional antar ruang yang tak dapat terwujud secepat perkembangan masing-masing kegiatan manusia.

Oleh karena itu perlu dibuat terlebih dahulu rancangan ikatan tata ruang yang ingin diwujudkan kelak, yang dapat menampung segenap kemungkinan perkembangan selama kurun waktu 25 tahun.

4. Sesuai dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk mencapai tujuan pemanfaatan ruang wilayah secara optimal, serasi, seimbang dan lestari diperlukan tindak penataan ruang serta pengendalian dan pengawasan pembangunan melalui penetapan Peraturan Daerah Rencana Umum Tata Ruang Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 cukup jelas.

Pasal 1 huruf h.

Danau dalam pengertian ini termasuk Kawasan Penyangga yaitu Kawasan yang mempunyai fungsi lindung yang terletak antara Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya dimana masih diperkenankan adanya Budidaya dengan mempertimbangkan adanya fungsi konservasi.

Pasal 2 cukup jelas.

Pasal 3 cukup jelas.

Pasal 4 cukup jelas.

Pasal 5 cukup jelas.

Pasal 6.

Untuk setiap Wilayah Pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali disusun Rencana Umum Tata Ruang Bagian Daerah yang meliputi satu Kabupaten Daerah Tingkat II atau lebih termasuk bagian daerah berdasarkan prinsip Daerah Aliran Sungai (DAS).

Pasal 7 ayat (1).

Yang dimaksud dengan areal Lindung diluar kawasan hutan adalah areal Lindung seperti perlindungan jurang, daerah aliran sungai dan lain sebagainya.

Pasal 8 cukup jelas.

Pasal 9 cukup jelas

Pasal 10 cukup jelas.

Pasal 11 cukup jelas.

Pasal 12 cukup jelas.

Pasal 13 cukup jelas.

Pasal 14.

Yang dimaksud dengan PERDA yang berlaku adalah Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 1983 tentang Galian Golongan C.

Pasal 15.

Peruntukan Ruang dan Sempadan Pantai untuk Kawasan Budi-
daya ditetapkan sepanjang 100 meter dari garis pasang maksimum
proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, kecuali untuk
kawasan-kawasan untuk kepentingan umum, kepentingan
pertahanan dan keamanan, kepentingan pelestarian Pura dan
Kawasan tertentu akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali, sepanjang tidak meng-
ganggu kelestarian fungsi pantai.

Pasal 16.

Tinggi bangunan maksimum 15 (lima belas) meter, dihitung dari
permukaan tanah sampai dengan titik temu garis tegak dan garis
miring, guna memberikan kelonggaran pengembangan bentuk atap
arsitektur tradisional Bali.

Bangunan di lingkungan Pura dan Tempat Suci lainnya ditetap-
kan dengan Surat Keputusan Gubernur.

Pasal 17 cukup jelas.

Pasal 18 cukup jelas.

Pasal 19 cukup jelas.

Pasal 20 ayat (1) cukup jelas.

Pasal 20 ayat (2).

Koordinasi pengelolaan dilaksanakan oleh Bappeda Tingkat I Bali
sebagai aparat pembantu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali,
mengingat semua rencana pembangunan/program/proyek

dikoordinasikan oleh Bappeda Tingkat I Bali baik Pembangunan Sektoral maupun Pembangunan Daerah.

Dengan adanya koordinasi dari tahap perencanaan diharapkan bahwa dalam pelaksanaannya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam pengkoordinasian ini Bappeda Tingkat I Bali akan dibantu oleh Team Pengendali dan Pengawasan Pembangunan Kawasan Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang anggotanya terdiri dari Kanwil-kanwil dan Dinas-dinas Terkait, serta Bupati Kepala Daerah Tingkat II seluruh Bali.

Pasal 20 ayat (3)

Bupati Kepala Daerah Tingkat II sebagai Administrator Pembangunan, Administrator Pemerintahan dan Administrator Kemasyarakatan wajib melaksanakan keterpaduan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini dengan meminta pertimbangan Team Pengendali dan Pengawasan Pembangunan Kawasan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21 ayat (3)

Camat selaku Aparat yang paling dekat dengan masyarakat berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan pencegahan secara preventif terhadap pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan Pokok-pokok Kebijakan Rencana Umum Tata Ruang Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, untuk menghindari terjadinya pelanggaran yang berkelanjutan. Pencegahan secara preventif ini harus dilakukan dengan pencegahan secara tertulis dengan tembusan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan dan Team Pengendali dan Pengawasan Pembangunan Kawasan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 22 ayat (1) cukup jelas.

Pasal 22 ayat (2) cukup jelas.

Pasal 22 ayat (3)

Selain diancam sebagaimana tersebut ayat (1), Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja yang menyebabkan kerusakan atau tercemarnya lingkungan hidup ataupun terjadi Tindak Pidana lainnya diancam dengan Pidana sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 23 cukup jelas.

Pasal 24 cukup jelas.

Pasal 25.

Khusus untuk kegiatan budidaya seperti sawah dan yang telah berlangsung secara tradisional yang memperkuat konservasi tanah, air dan udara, tetap dilindungi.

Pasal 26 cukup jelas.

Pasal 27 cukup jelas.

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH
 TENTANG
 TINGKAT BALI
 NOMOR 6
 TAHUN 1988
 TENTANG
 RENCANA UMUM TATA RUANG DAERAH
 PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI



ALOKASI PEMANFAATAN RUANG

KAWASAN BERTANGKAS LINDING = 239,00 HA
 KAWASAN LINDING/NGUN
 LINDING/KAWASAN NON RUDIKTA

KAWASAN PERTANJANG

KAWASAN BUDIDAYA = 354,781 HA

KAWASAN PERTANJANG

TANAMAN PANGON LAMAH BESAR

TANAMAN KERING

KAWASAN NON PERTANJANG

PERMUKIMAN

PERWISATA

PELABUHAN LAUT

SATAS KABUPATEN

JALAN


PELABUHAN DARAT



BALI

NETA DAHAN DESA KECIL
 SAMPAT DAERAH
 PRODUKSI 1988
 TINGKAT 1 BALI

DEKASAR, 25 JULI 1988
 GUBERNUR NEPALA DAERAH
 PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI



Lampiran II
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
 Nomor 6 Tahun 1989
Tabel Alokasi Pemanfaatan Ruang

Nomor	Pemanfaatan Ruang	Luas (Ha)	Keterangan
1.	Kawasan berfungsi lindung	238.505	* Kawasan berfungsi lindung terdiri dari : - Kawasan lindung/non budi daya. - Kawasan penyangga. - Kawasan areal lindung di luar kawasan hutan.
2.	Kawasan budidaya	324.781	* Kawasan budidaya terdiri dari : - Kawasan pertanian. - Tanaman pangan lahan basah. - Tanaman pangan lahan kering. - Tanaman keras. - Kawasan non Pertanian - Pemukiman - Industri - Pariwisata.
Total :		563.286	

Denpasar, 28 Juli 1989

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

I GUSTI PUTU RAKA, SH.

ttd.

O K A.